

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan sektor publik di Indonesia menguatkan tuntutan masyarakat terhadap entitas publik untuk selalu transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang sangat penting karena sebagai alat pertanggungjawaban dari entitas publik tersebut untuk menghindari citra buruk yang timbul akibat prasangka buruk dan fitnah serta memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada (Mardiasmo, 2006). Salah satu entitas publik tersebut adalah organisasi nirlaba.

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang didirikan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan yang dikelola oleh masyarakat dan bergerak dalam pelayanan sosial. Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, sekolah, rumah sakit, organisasi politis, dan serikat buruh (Bastian, 2007). Organisasi keagamaan dalam hal ini mengacu pada organisasi sebuah tempat peribadatan misalnya masjid.

Masjid sebagai salah satu organisasi keagamaan yang mengelola keuangan dan sumberdaya lain dari amal para donatur dalam bentuk infaq, sedekah, bantuan dari instansi pemerintah maupun swasta atau bentuk bantuan sosial lainnya. Dana tersebut diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan peribadatan keagamaan seperti, pengadaan sarana dan prasarana

serta pengembangan masjid (Puspitasari, 2016). Sehubungan dengan dana masyarakat ini maka pengelolaan keuangan harus mampu mempertanggungjawabkan yaitu dengan cara disajikan secara transparan dan akuntabel.

Penyajian yang akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan hidup serta kemakmuran masjid. Akan tetapi dalam pengelolaan dana masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid terkadang ragu untuk menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan penyumbang karena beberapa masyarakat masih beranggapan jika menulis nama atau jumlah dana yang disumbangkan pada masjid dapat menimbulkan riya (Endang, 2017). Akuntansi organisasi nirlaba yang mengacu pada PSAK 45 diharapkan dapat mengubah paradigma dan pola pikir masyarakat dan sebagai pedoman atau acuan yang dapat mendorong perubahan sosial, termasuk masjid yang sekarang ini dituntut untuk selalu transparan dan akuntabel.

Selain PSAK 45 Eksistensi akuntansi dalam agama juga dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun isi kitab pedomannya, termasuk adanya kegiatan jual-beli, utang-piutang, dan sewa-menyewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam agama, sistem pencatatan telah diperintahkan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan dengan manusia lain atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah tersebut diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban (Bastian, 2007).

Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang – orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi – saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Harahap (2001:5) memandang bahwa ayat 282 pada surah Al-Baqarah menyeru kaum muslimin untuk menulis setiap transaksi untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Praktik akuntansi sebagai instrument transparansi dan akuntabilitas entitas keagamaan khususnya pada masjid menjadi perhatian beberapa peneliti belakangan ini. Akuntansi melalui pelaporan keuangan menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan masjid. Kecurigaan dan ketidakpercayaan yang bisa saja muncul dari jama'ah masjid dan masyarakat sekitar apabila pengurus tidak menyampaikan laporan keuangan dengan tranparan (Nurlailah dkk, 2014). Penyampaian laporan keuangan secara transparan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan masjid.

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban disusun untuk mencapai akuntabilitas kepada Allah. Dengan kata lain, manusia melakukan akuntabilitas mereka sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Allah (Fitria, 2017). Akuntabilitas yang dilakukan dalam hal ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan masjid.

Akuntabilitas erat kaitannya dengan instrumen untuk kontrol kegiatan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Masyarakat tetap

menaruh rasa percaya terhadap pengelola keuangan masjid karena berpemahaman pada *habbluminannas* yang terwujud dalam nilai amanah, nilai gotong rorong, nilai pendidikan, nilai ekonomi dan nilai dakwah dan *habbluminallah* yang terwujud dari nilai pengabdian dan keimanan meski pencatatan akuntansi dilakukan dengan sederhana (Puspitasari, 2016).

Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis (*muamalah*) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan praktiknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. Penerapan akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dapat mempersempit kesenjangan informasi antara pengelola masjid dengan masyarakat (Endang, 2017).

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi masjid yang telah dilakukan sebelumnya mengatakan bahwa akuntabilitas tidak terlalu diperhatikan, meski demikian masyarakat tetap menaruh rasa percaya terhadap pengelola keuangan masjid karena berpemahaman pada *habbluminannas* dan *habbluminallah* (Puspitasari, 2016). Hal senada juga disampaikan oleh Fitri (2017) dan Nurlailah dkk (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas menggambarkan bentuk pertanggung jawaban yang disusun untuk mencapai akuntabilitas pada Allah. Oleh karena itu, *reciprocalness* dari dua bentuk akuntabilitas memimpin manusia sebagai khalifah Allah untuk memenuhinya akuntabilitas kepada masyarakat dan kepada Allah. Singkatnya manusia melakukan akuntabilitas mereka sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Allah. Namun berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Endang (2017) yang menyatakan bahwa besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi masjid maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan, informasi keuangan yang juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan dapat mempersempit kesenjangan informasi antara masyarakat dan pengelola keuangan masjid (Endang, 2017). Ketidak konsistenan hasil penelitian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pada masjid Al-Falah Margoyoso.

Masjid Al-Falah Margoyoso adalah masjid yang berada didesa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Masjid Al-Falah merupakan masjid jami yang tidak pernah sepi dari jama'ah karena warga margoyoso yang terkenal religious bahkan hal ini termuat dalam buku Sejarah dan Budaya yang dikutip oleh Prasetyo (2012) dan juga Wikipedia. Dengan banyaknya jama'ah beberapa kali dilakukan renovasi maupun pengembangan masjid. Tidak seperti kebanyakan masjid yang berada di Indonesia yang biasanya dalam mengelola sumber dayanya dengan mempercayakan kepada seorang kyai atau ulama, sehingga akuntabilitas dan transparansi tidak terlalu diperhatikan karena cukup dengan adanya kepercayaan pada amanah yang diberikan. Selain itu masyarakat atau jamaah Masjid Al - Falah didominasi oleh pegawai yang bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta sehingga akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan menjadi sangat penting bagi masjid Al-Falah Margoyoso sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi suatu alasan yang tepat untuk dilakukan penelitian dengan judul “AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI PADA MASJID (Studi Kasus Pada Masjid Al - Falah Desa Margoyoso Kalinyamatan Jepara)”.

1.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup masalah pada penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi pada Masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi pada Masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara.

1.4 Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi pada Masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat, diantaranya:

1.5.1 Bagi Penulis

Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini, serta memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, pemahaman dalam materi akuntabilitas organisasi nonprofit, khususnya mengenai pengelolaan di organisasi nirlaba seperti halnya Masjid. Dan penelitian ini merupakan salah satu syarat mengikuti ujian akhir di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

1.5.2 Bagi UNISNU Jepara

Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi perkuliahan dan acuan bagi mahasiswa selanjutnya agar dapat menambah ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

1.5.3 Bagi Pembaca

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam hal pengelolaan keuangan pada masjid serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

1.5.4 Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kerangka acuan dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid.